

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

***DUMP TRUCK* ANTARA CV. HABIBI IKSIRUNAJA DAN PT.**

RESTU ALAM SEMESTA

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing:

Tasman, S.H., M.H.

Andalusia, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA *DUMP TRUCK* ANTARA CV. HABIBI IKHIRUNAJA DAN PT. RESTU ALAM SEMESTA

(Rayhan Rahmadi, 1910112091, Tasman, S.H. M.H., Andalusia, S.H.M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Provinsi Jambi memiliki sumber daya alamnya melimpah seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam yang dalam pengelolaannya membutuhkan sarana transportasi seperti *dump truck* untuk mengangkut hasilnya. CV. Habibi Iksirunaja merupakan perusahaan transportir yang mengangkut batu bara dan menyewa *dump truck* dari PT. Restu Alam Semesta. Sayangnya, *dump truck* yang disewa ditarik sepihak oleh PT. Restu Alam Semesta, sehingga perjanjian tidak dapat dipenuhi. Kedua pihak telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut tetapi belum membuahkan hasil. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta (2) bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan sewa menyewa, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya. PT. Restu Alam Semesta tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyewakan *dump truck* sehingga dikatakan/dikualifikasi wanprestasi. Sengketa seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, namun tidak ada itikad baik dari PT. Restu Alam Semesta untuk menjalankan/memenuhi hasil musyawarah. Langkah yang perlu diambil oleh CV. Habibi Iksirunaja seharusnya adalah mengajukan gugatan, namun ia keliru dan malah melaporkan PT. Restu Alam Semesta ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan. PT. Restu Alam Semesta tidak terima dilaporkan, sehingga mereka menggugat CV. Habibi Iksirunaja atas perbuatan melawan hukum. Namun, gugatan tersebut tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena terdapat cacat *legal standing* dari PT tersebut. CV. Habibi Iksirunaja masih belum mengajukan gugatan karena terkendala waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa